

KELEMAHAN FATWA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI EKONOMI DI INDONESIA

Atmo Prawiro¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk disegerakannya menaikkan setatus Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi Undang-Undang, sangatlah urgent untuk segera diterbitkan draft rancangannya dan kemudian disahkan. Hal ini karena keberadaan UU sangatlah diperlukan dalam legislasi hukum nasional, keberadaan Fatwa DSN MUI dan KHES yang memiliki kelemahan hendaknya di naikan menjadi UU Khusus Ekonomi Syariah yang komprehensif bisa membantu kinerja para penggiat ekonomi syariah di bidang legislasi hakim Pengadilan Agama dalam menangani kompleksitas sengketa ekonomi syariah. Pembentukan KHES menuju UU khusus juga memiliki kendala yang tidak sedikit seperti; masalah anggaran dana yang sedikit, kedua, belum percayanya pelaku ekonomi syariah terhadap Pengadilan Agama, ketiga adanya paradigma yang buruk terhadap Pengadilan Agama. Kesimpulannya, menaikkan PERMA Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi Undang-Undang harus segera dilakukan karena berguna sebagai landasan hukum di bidang ekonomi syariah, kendala pembentukan UU KES salah satunya adalah kurangnya kesadaran Pemerintah dan masyarakat akan pentingnya suatu peraturan yang bersumber dari nilai luhur syariat Islam. Saran, Pemerintah dan segenap elemen masyarakat maupun MUI harus bahu membahu membuat draft rancangan UU Ekonomi Syariah dan segera mengesahkan, sehingga produk hukum yang mulia ini dapat segera menjadi acuan yang lengkap dalam masalah ekonomi syariah.

Key Word: KHES, Fatwa DSN MUI, UU KES dan Peradilan Agama

¹ Atmo Prawiro, TTL Indramayu, 07 Mei 1984. S1 UIN Syarif Hidayatullah, S2 IAIN Syekh Nur Jati Cirebon. Hombase STAI Duta Bangsa Bekasi. Sekarang sedang studi lanjut S3 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

PENDAHULUAN

Animo dan peran serta Negara dan masyarakat dalam menumbuhkembangkan ekonomi syari'ah di Indonesia cukup menggembirakan. Namun demikian, *brand*² "syari'ah" dalam koridor ekonomi-kerakyatan yang berasaskan Pancasila tidaklah menggembirakan dalam pengambilan kebijakannya yang sesuai dengan asas Islam. Oleh karenanya, penelitian ini akan mendedahkan kelemahan atau absurditas fatwa dan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam kebijakan legislasi ekonomi di Indonesia. Hukum Ekonomi Islam³ dijadikan pilot project dalam penelitian hukum Islam. Kajian ini menjadi signifikan karena lahirnya beberapa institusi syari'ah⁴ yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dan mu'amalat Islam, serta semakin berkembangnya bisnis halal bagi umat Islam yang diiringi munculnya keinginan untuk menyelaraskan bisnis sebagai fenomena modern, dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang orisinal. Kenyataannya, perangkat hukum ekonomi syari'ah kalah cepat

² Brand dapat disebut juga "pelabelan". Brand berkaitan dengan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau layanan, yang diyakini tidak saja dapat memenuhi kebutuhan mereka, tetapi dengan memberikan kepuasan yang lebih baik dan terjamin. Istilah brand muncul ketika persaingan produk semakin tajam dan menyebabkan perlunya penguatan peran label untuk mengelompokkan produk dan layanan yang dimiliki dalam satu kesatuan guna membedakan produk itu dengan produk pesaing. Pada hakikatnya, brand merupakan jaminan kualitas, asal usul, dan performa, yang demikian meningkatkan nilai yang dirasakan pelanggan dan mengurangi resiko dan kompleksitas dalam keputusan memilih. David A. Aaker, *Managing Brand Equity: Capitalizing on The Value of Brand Name* (New York: The Free Press, 1991): 7; Pekka Tuominen. "Managing brand equity." *Lta* 1.99 (1999): 65-100; Baca Afifatuzzulfa, Ovic. *Pengaruh Brand Image dan Persepsi Syariah terhadap Loyalitas Nasabah di Bank Syariah Hasil Konversi dari Bank Konvensional (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Semarang)*. Diss. IAIN Walisongo, 2013.

³ Atjep Djazuli, dan Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga perekonomian umat: sebuah pengenalan*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, 2002. Baca Nancy J Davis., dan Robert V. Robinson. "The egalitarian face of Islamic orthodoxy: Support for Islamic law and economic justice in seven Muslim-majority nations." *American Sociological Review* 71.2 (2006): 167-190.

⁴ Abdullah Amrin. *"Corporate Culture Institusi Syariah (Asuransi Syariah)." AAMAI Journal* (2008): 22-28; Baca Otto Jan Michiel. *Sharia Incorporated. A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Leiden University Press, 2010.

dibandingkan dengan perkembangan dinamika ekonomi syariah itu sendiri⁵.

Perkembangan paradigma ekonomi yang berlabelkan syariah, ditandai dengan menyebarnya perbankan berbasis syariah sampai tahun 2015 dengan jumlah BUS 34 dengan jumlah kantor 2.467⁶, asuransi yang berbasis syariah pada tahun 2014 terdapat 5 perusahaan asuransi full syariah dengan jumlah UUS 44. Perusahaan pembiayaan syariah pada tahun 2014 terdapat 3 perusahaan full syariah dengan jumlah UUS 44⁷ (OJK, 2014). Reksadana berbasis syariah pada Januari 2015 berjumlah 73 (OJK, 2015). Koperasi Jasa Keuangan Syariah/BMT yang terdaftar di tahun 2015 berjumlah 432⁸, dan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah, serta berdirinya lembaga pendukung seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), ABSINDO dan lain sebagainya yang merupakan bagian penting dalam mengenalkan ekonomi syariah ke masyarakat. Sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan lembaga ekonomi dan keuangan syariah tersebut, maka para praktisi ekonomi syariah, masyarakat, dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa ekonomi syariah⁹ yang sesuai dengan pertumbuhannya. Seyogyanya, fatwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan pertumbuhan lembaga keuangan syariah¹⁰. Posisinya

⁵ RAFIDAH. "Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi." *Nalar Fiqh* 9.1 (2016).

⁶ OJK, 2015. *Ikhtisar Data Keuangan INKB Syariah*, dari <http://www.ojk.go.id/ikhtisar-data-keuangan-iknb-syariah-periode-desember-2014>, diunduh 20 maret 2015. Baca Abdul Muhith. "Sejarah Perbankan Syariah." *Atanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan* 1.2 (2015).

⁷ OJK, 2015. *Ikhtisar Data Keuangan INKB Syariah*.

⁸ INKOPSYAH BMT, 2015. *Jumlah Anggota*, dari http://inkopsyahbmt.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=573, diunduh 20 maret 2015.

⁹ Mukhtar Alshodiq, et al. "Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer." *Jakarta: Renaisan* (2005); Haniyah Ilhami. "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.3 (2009): 476-493.

¹⁰ Ahyar A Gayo., Badan Pembinaan Hukum Nasional, and KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI. "Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah." (2011). Baca Muhammad Syafi'i Antonio. "*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*." Gema Insani, 2001; Nur Ahmad Fadhil Lubis. "Financial activism among

sebagai pijakan hukum ekonomi yang disinyalir lebih sesuai dengan asas Pancasila ketimbang paradigme ekonomi umum sangat diperlukan. Karena fatwa dijadikan pedoman oleh otoritas keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam kegiatan keuangan syariah. Fatwa dijadikan standar untuk memastikan kehalalan produk dan operasional LKS. Bahkan, menurut Mahmoud A. ElGamal, fatwa menjadi satu-satunya sarana menentukan keabsahan transaksi keuangan Islam¹¹. Alih-alih fatwa dan kompilasi hukum ekonomi syariah menjadi kebijakan utama legislasi ekonomi di Indonesia, ia hanya sekedar nomenklatur yang kasat mata operasionalisasinya tak jauh beda dengan paradigme umuma, bahkan lebih negative lagi.

Dalam sejarahnya, Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) yang didirikan sejak tahun 1999 sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia merupakan pelopor kebijakan landasan hukum dengan fatwa yang dikeluarkannya untuk mengembangkan LKS yang diajukan kepada Pemerintah sebagai alternative sistem ekonomi Negara menghadapi krisis. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah¹². Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di LKS. Lembaga ini pula, beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha') serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, bank maupun non-bank, dimana berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. DSN melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas dan berfungsi melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan

Indonesian Muslims." *Islamic Perspectives on the New Millennium, Singapore: ISEAS* (2004): 91-112.

¹¹ Mahmud A. El-Gamal., "Islamic Finance, Law, Economics, and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, (2006): 33; Mahmoud A El-Gamal. "Interest and the paradox of contemporary Islamic law and finance." *Fordham Int'l LJ* 27 (2003): 108.

¹² Ahyar A Gayo., BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, and KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI; Baca Choirul Anwar. *Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta*. Diss. uns, 2010.

garis-garis syariah¹³. Sejak berdiri tahun 1999, dan mulai mengeluarkan fatwa dari tahun 2000 hingga Desember 2014, DSN-MUI telah mengeluarkan 95 fatwa tentang ekonomi syariah. Berikut rincian fatwa tersebut (DSN-MUI).

Tabel
Daftar Fatwa DSN

No	Kategori Fatwa	Jumlah
1	Berkaitan dengan Perbankan Syariah	61
2	Berkaitan dengan Asuransi Syariah	6
3	Berkaitan dengan Pasar Modal Syariah	10
4	Berkaitan dengan Pegadaian Syariah	3
5	Berkaitan dengan Surat Berharga Negara Syariah	5
6	Berkaitan dengan Akuntansi Syariah	1
7	Berkaitan dengan Pembiayaan Syariah	3
8	Berkaitan dengan Qardull hasan	1
9	Berkaitan dengan Jasa Umrah	1
10	Berkaitan dengan BMT (at-tamwil)	2
11	Berkaitan dengan Dana Pensiun Syariah	1
12	Berkaitan dengan Bisnis Properti	1
	Jumlah	95

¹³ Adiwarman Karim. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. 30; Baca Jamin Ginting,. "Roles of the Mutual Legal Assistances and Extradition Agreements in the Assets Recovery in Indonesia." *Indonesian J. Int'l L.* 9 (2011): 565; Hasbi Hasan. " *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah (EFFECTIVE CONTROL OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON SHARIA BANKING INSTITUTIONS).*" *DAFTAR ISI* (2012): 373; Sainul, dan Muhamad Ibnu Afrelian. "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *JURNAL ADZKIYA* 3.2 (2015).

Sumber: diolah dari fatwa-fatwa DSN tahun 2000 – 2014

Secara umum fatwa-fatwa tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, kelompok fatwa untuk kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, baik dalam penghimpunan dana, penyaluran dana (pembiayaan) maupun jasa-jasanya. Kedua, kelompok fatwa untuk kegiatan akuntansi pada perbankan syariah. Dan ketiga, kelompok fatwa untuk investasi syariah. Sebagai konsekuensi dari tumbuh dan berkembangnya institusi keuangan berbasis syariah tersebut, tentu saja akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang muncul akibat tarik-menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi. Sementara hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap permasalahan itu selain UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 dan UU Tentang Surat Berharga Syariah No. 19 Tahun 2008, sehingga penyelesaian persoalan tersebut dimediasi oleh Badan Arbitrase Syari'ah (Basyarnas) yang keberadaannya berdiri sejak 1994 menjadi mediator tempat menyelesaikan persengketaan antara para pihak dalam hal ekonomi syari'ah¹⁴. Namun, peran dan fungsi Badan Arbitrase belumlah optimal dan kurang memadai untuk menyelesaikan setiap kasus perselisihan, karena lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan legislasi-konstitusional daya-paksa untuk memberikan sanksi kepada orang yang digugat di Pengadilan¹⁵.

Adanya upaya positivisasi hukum ekonomi syari'ah¹⁶ untuk menyelesaikan masalah tersebut, mulai terarah setelah direvisinya

¹⁴ Abdul Mughits. *Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVII, (2008)I: 143. Baca Sulistyowati. "Penyelesaian Sengketa antara Bank Shari'ah dengan Nasabah Bermasalah melalui Badan Arbitrase Shari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut UU No. 30 tahun 1999." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9.1 (2015): 193-222.

¹⁵ Sulistyowati. "Penyelesaian Sengketa antara Bank Shari'ah dengan Nasabah Bermasalah melalui Badan Arbitrase Shari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut UU No. 30 tahun 1999." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9.1 (2015): 193-222. Baca Eric Hariyanto,. *"THE POLITICAL SCRIMMAGE OF THE RELIGIOUS COURT'S LAW AS THE JUDICIAL INSTITUTION IN THE REFORMATION ERA IN INDONESIA."* Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 11.1 (2016): 178-200.

¹⁶ Dalam pertimbangan amandemen Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam undang-

UU Nomor 7 Tahun 1989 menjadi UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama kian mantap dan berkibar karena pada tanggal 29 Agustus 2013 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012, MK memberikan wewenang penuh untuk sengketa ekonomi syariah kepada Peradilan Agama dan bukan pada peradilan umum¹⁷. Konsekuensi dari perluasan kewenangan tersebut, bagi para penegak hukum yang ada di Peradilan Agama dituntut untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuannya sebagai pemberi keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam materi-materi baru yang diamanatkan Undang-Undang tersebut, utamanya perihal ekonomi syaria'ah. Dalam merealisasikan kewenangan baru Peradilan Agama tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa kebijakan, diantaranya; pertama, membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah. Kedua, membenahi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan¹⁸.

undang yang baru tersebut, kewenangan Pengadilan Agama diperluas sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, Pengadilan Agama tidak lagi hanya berwenang menyelesaikan sengketa dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi), menyelesaikan sengketa dalam zakat, sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, serta ekonomi syaria'ah. Hermansyah. *Analisis Terhadap Batalnya Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Riau: Univ. Islam Riau (2011): 43; Baca Sularno, M. "Syari'at Islam Dan Upaya pembentukan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 16.1 (2015);

¹⁷ Rifyal Ka'bah,. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 17.1 (2015). Baca Al Fitr. *Makalah Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama*, Jakarta: Badilag MARI, (2014): 2

¹⁸ Guna merealisasikan rancangan tersebut, Ketua Mahkamah Agung (pada waktu itu dijabat oleh Bagir Manan, membentuk Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/S K/X/2006 tanggal 20 Oktober. Dan agar KHES tersebut dapat dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, Ketua Mahkamah Agung RI kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk panduan para Hakim di peradilan Agama. Mahkamah Agung RI.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan pertanyaannya sebagai berikut; apakah para pelaku ekonomi syariah dapat secara langsung menjadikan Fatwa MUI sebagai dasar untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah? Ataukah fatwa tersebut harus dijadikan atau dituangkan terlebih dahulu ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat? KHES sejatinya lahir guna merespons perkembangan kewenangan Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (yang sekarang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), khususnya kewenangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Respons tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 yang isinya memerintahkan kepada para Hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menjadikan KHES sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Walaupun, kekuatan hukum dari KHES sampai hari ini barulah sebatas Peraturan Mahkamah Agung. Lantas, seberapa besarkah kekuatannya untuk mengikat produk hukum PERMA tersebut dalam memutuskan sebuah perkara?

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkesimpulan bahwa permasalahan tentang kekuatan hukum fatwa DSN-MUI dan KHES ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam, terutama jika dikaitkan dengan hierarki undang-undang di Indonesia¹⁹. Jika menilik hierarki Per-undang-undangan di Indonesia, maka fatwa DSN-MUI dan KHES, bukan merupakan bagian dan tidak termasuk didalamnya. Sehingga seberapa kuatkah keduanya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Karena itu, penulis berminat melakukan kajian tersebut melalui sebuah penelitian yang berjudul: “Kelemahan atau absurditas fatwa dan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam kebijakan legislasi ekonomi di Indonesia”.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah PERMA No. 2 Tahun 2008 Arab-Indonesia. Jakarta: mb.dseain, 2013. 290

¹⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Fatwa

Menurut Ma'ruf Amin yang mengutip pendapat para ulama klasik bahwa fatwa secara bahasa, kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzhur kata "fatwa" ini merupakan bentuk mashdar dari kata *fata', yaftu, fatwa*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Al-Fayumi, yang menyatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Sedangkan menurut Al-Jurjani "fatwa" berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai memberikan penjelasan²⁰.

Adapun secara istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsari: (w. 538 H) fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut As-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. *Ifta'* (pekerjaan memberi fatwa) menurut Wahbah AZ-Zuhailiy yang dikutip oleh Zafrullah Salim adalah sinonim dengan *ijtihad*. Perbedaannya yang pertama lebih khusus dari yang kedua. *Ijtihad* adalah *istinbath* (formulasi) ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik kasusnya sudah ada atau belum ada. Sedangkan *ifta'* (*fatwa*) menyangkut kasus yang sudah ada di mana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa fatwa merupakan pendapat hukum yang disampaikan seorang mujtahid atau ulama yang memiliki kapasitas keilmuan di bidang hukum Islam untuk menjawab pertanyaan tertentu dengan atau berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw yang mana sifatnya tidak memaksa.

B. Dasar Hukum Fatwa

Dalam ayat-ayat al-Quran banyak ditemui kata-kata "*yas aluu naka*" artinya mereka menanyakan sesuatu kepadamu Muhammad

²⁰ Ma'ruf Amin. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008: 19

Saw. Beberapa contoh pertanyaan yang diajukan dalam al-Quran menggunakan kata yas aluunaka yang memerlukan jawaban konkret, antara lain :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. (Q.S: Al-Baqarah: 219)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أُمُّهُ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,..." (Q.S al-Nisa: 176)

Fatwa juga merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Kecenderungan penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam menjawab suatu permasalahan terkait erat dengan ijtihad atau legal opinion. Sebagaimana firman Allah, SWT. dalam al-Quran surat Al-Nahl ayat 43, terjermaahannya adalah sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ ۚ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (Q.S al-Nahl: 43)

Al-Quran surat Al-Nahl ayat 43 tersebut di atas merupakan aturan tentang bagaimana seseorang diperintahkan untuk bertanya sesuatu jika tidak atau memerlukan kepastian hukum kepada orang yang mengetahui. Kata “bertanya” menjadi bahasa al-Quran dalam menjelaskan berbagai persoalan²¹. Dalam hadis shahih yang diriwayatkan al-Bukhārī memberikan penjelasan konkrit tentang hukum-hukum yang bersifat asasi dan kadang menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh para sahabat, dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Nabi Saw mengutusnyanya ke negeri Yaman maka ia pun (Abu Musa) bertanya kepada beliau tentang hukum minum-minuman yang dibuat di Yaman. Nabi Saw. pun bertanya kepadanya, "Apakah minum-minuman tersebut?", ia menjawab, "Al-Bit' dan Al-Mizr. Aku (Sa'id bin Abi Burdah) bertanya kepada Abi Burdah, "Apakah itu Al-Bit'?", ia berkata, "Al-Bit' adalah nabidz madu dan Al-Mizr adalah nabidz gandum". Maka Nabi SAW menjawab, "Setiap yang memabukkan adalah haram"²².

Dari dalil-dalil diatas sangatlah jelas, bahwa ketidak tahuan masyarakat dalam masalah hukum, mengharuskan mereka bertanya (meminta fatwa) kepada orang yang ahli hukum dalam konteks sekarang fatwa yang sifatnya koektif lebih baik daripada individu. Lemabaga kolektif tersebut misalnya dalam bidang ekonomi syariah adalah DSN-MUI.

C. Proses Penyusunan dan Problematika Fatwa DSN-MUI

Secara umum proses penyusunan Fatwa DSN-MUI tidak berbeda dengan proses penyusunan Fatwa MUI, yaitu diawali dengan permohonan pembuatan fatwa, proses pendalaman materi dan penetapan fatwa dalam suatu rapat pleno atau siding komisi. Proses

²¹ Ridwan Nurdin. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, makalah disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penelitian, tanggal 17 Juni 2011.

²² Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari Maktabah syamilah*. Dar al-Fikr: Dar at-Thuqah an-Najah, 1422 H. 161

penyusunan Fatwa DSN-MUI dimulai dengan tahap permohonan pembuatan fatwa terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan dari masyarakat atau otoritas keuangan kepada DSN-MUI²³. Selanjutnya Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI melakukan pembahasan masalah dimaksud secara mendalam dan menyeluruh. Tujuan pembahasan tersebut adalah untuk menyiapkan draft fatwa terkait permasalahan yang telah disampaikan. Proses pembuatan draft fatwa dimaksud melibatkan para praktisi/pakar di bidang terkait dengan melakukan penggalian dasar-dasar hukum dari kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer. Draft fatwa yang telah diselesaikan oleh BPHDSN-MUI akan diajukan dan dibahas dalam Rapat Pleno DSN-MUI yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI. Setelah draft fatwa tersebut dibahas dan disetujui dalam Rapat Pleno DSN-MUI, maka draft fatwa dimaksud akan ditetapkan menjadi Fatwa DSN-MUI dan ditandatangani oleh pimpinan DSN-MUI²⁴.

Dewan Syariah Nasional, sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa ekonomi syariah, berada dalam keadaan dilematis. Satu sisi DSN harus mampu menemukan hukum baru terkait dengan kegiatan ekonomi modern yang sangat kompleks. Pada sisi lain sikap konservatisme ulama yang tetap terjaga dengan tetap berpegang teguh pada pendapat-pendapat ulama klasik²⁵. Meskipun telah terjadi pergeseran bermazhab yang tercermin dalam fatwa-fatwa majelis ulama Indonesia, namun ulama tetap terkooptasi dengan pendapat ulama klasik dan ini salah satu kelemahan fatwa DSN jika dipositivisasikan kedalam aturan yang legal. Bahwa ulama tidak bisa melepaskan diri dari merujuk pada pendapat ulama klasik. Bahkan menurut Abdullah Saeed, dewan syariah bersikap taklid dan legalis dalam merumuskan kesyariahan ekonomi syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan sangat bergantung pada fikih klasik dengan

²³ Siti Hani Masfiah. *Analisis pelaksanaan fatwa DSN-MUI no. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn (studi pelaksanaan gadai syari'ah di BTN Syari'ah Semarang)*. Diss. IAIN Walisongo, 2011.

²⁴ Asjmundi Abdurrachman. "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 18.1 (2015).

²⁵ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926 – 1999*. Surabaya: LTNU Jawa Timur dan Diantama, cet.ke-1, 2004. xxxiv-xxxvi; Baca Taufiqur Rohman. *NIKAH BEDA AGAMA (Studi Terhadap Penggunaan Masalah dalam Penetapan Fatwa MUI, Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)*. Diss. STAIN Pekalongan, 2012.

mencocokkan transaksi modern dengan kaidah-kaidah akad yang dicetuskan ulama klasik dengan tidak memperhatikan konteks sosio-historisnya dan keotentikan hadis yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum²⁶, sehingga metode (manhaj) fatwa yang dirumuskan oleh MUI pun masih menempatkan pendapat ulama sebagai rujukan penetapan hukum.

Ketergantungan terhadap fikih klasik itu terlihat dalam banyak fatwa. Beberapa fatwa DSN hanya melandaskan pada satu pendapat ulama sebagai pertimbangan hukumnya. Sebagai contoh Fatwa DSN Nomor 50 Tahun 2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah yang mendasarkan pada pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughniy*. Begitu juga Fatwa Nomor 52 Tentang Akad Wakālah bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah yang mendasarkan penetapan hukumnya pada pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*. Selain mendasarkan pada pendapat ulama klasik, fatwa DSN juga mendasarkan pada pendapat ulama modern. Pada contoh kedua fatwa tersebut, fatwa melandaskan pada pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*²⁷.

Kelemahan berikutnya dalam industri keuangan terletak pada mekanisme fatwa DSN dalam menjustifikasi transaksi-transaksi keuangan. Obaidullah berargumentasi bahwa ruang lingkup interpretasi yang sangat luas dan beragam, dimana hal tersebut menyediakan ruang pula pada interpretasi yang kontradiktif, membuat fatwa dimungkinkan menjadi sekedar alat dalam membenarkan praktek konvensional masuk ke sendi-sendi sistem keuangan Islam. Fatwa saat ini cenderung hanya menggunakan sudut pandang hukum saja. Hal ini membuat mekanisme fatwa menjadi overlook pada esensi-esensi transaksi keuangan Islam.²⁸ Penentuan hukum pada lembaga

²⁶ Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba*, terj. Jakarta: Paramadina, cet.ke-1, 2004. 185 – 186; Baca Muhammad Arief Eka Putra. "KONSISTENSI FATWA DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH TERHADAP PASAL 1 ANGKA 1 DAN ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2015).

²⁷ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Dimasyq: Dar al-Fikr. 2006. 40; Baca Amir Mu'allim, dan M. Roem Syibly. "Urgensi Ijtihad Ekonomi Pada Era Globalisasi." *Jurnal Unisia* 75 (2016): 227-238.

²⁸ zonaackis.com/ekonomi-islam-madzhah-indonesia-1/ diakses 20 Agustus 2014.

fatwa DSN MUI, menggunakan prinsip-prinsip umum yang ditarik dari ayat-ayat Al Qur'an, Al Hadis, dan *Qaidah Fiqhiyah*. Dari prinsip-prinsip umum tersebut, sebagaimana yang dilakukan DSN dalam menetapkan fatwa-fatwa tentang produk pembiayaan, dalam menetapkan fatwa produk jasa, dilakukan pendudukan dan pertimbangan tingkatan keutamaan seperti *daruriyat* (kebutuhan *esensial*), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan kemewahan). Berdasarkan hal tersebut, DSN MUI menyimpulkan kebolehan peluncuran dan pengembangan produk jasa perbankan Syari'ah melalui fatwa-fatwanya. Dari deskripsi dalil-dalil dan prinsip-prinsip umum yang digunakan oleh DSN dalam menetapkan fatwa tentang produk perbankan Syari'ah tersebut dapat *Qiyāsī (Ta'lili)* dan pola ijtihad *Istislahī*.²⁹

D. Latar Belakang dan Proses Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Konsekuensi dari perluasan kewenangan tersebut, para penegak hukum yang ada di Peradilan Agama dituntut untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan kapabilitasnya sebagai pemberi keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam materi-materi baru yang diamanatkan Undang-Undang tersebut, utamanya perihal ekonomi syari'ah. Dalam rangka merealisasikan kewenangan baru Peradilan Agama tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa

²⁹ Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syari'ah*, (Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol.1, No.1, Juli 2007, UII Yogyakarta), 72.

kebijakan, antara lain³⁰; Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana lembaga Peradilan Agama, baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan. Kedua, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) Peradilan Agama dengan mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat Peradilan Agama, terutama para Hakim, dalam bidang ekonomi syariah. Ketiga, membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah. Keempat, membenahi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

Sebagai tindakannya, Mahkamah Agung (MA) meresponsnya dengan merancang suatu kompilasi hukum yang disebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. MA menilai bahwa keberadaan KHES ini memang sangat diperlukan sebagai pegangan dan rujukan hakim Peradilan Agama dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah. Dan untuk merealisasikannya, maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006. Tugas dari Tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draf naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draf naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA RI³¹. Begitu dibentuk, langkah awal yang dilaksanakan oleh tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut³²:

1. Menyesuaikan pola pikir (united legal opinion) dalam bentuk seminar ekonomi syari'ah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21 s/d 23 April 2006, dan di Hotel Sahid Yogyakarta

³⁰ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Dimasyq: Dar al-Fikr. 2006. 40; Baca Amir Mu'allim, dan M. Roem Syibly. "Urgensi Ijtihad Ekonomi Pada Era Globalisasi." *Jurnal Unisia* 75 (2016): 227-238.

³¹ Abdul Mughits. *Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII, Abdul Mughits, 2008. *Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008. 143.

³² Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah PERMA No. 2 Tahun 2008*. 258 – 260

pada tanggal 4 s/d 6 Juni 2006. Pembicara dalam dua seminar tersebut adalah para pakar ekonomi syariah, baik dari perguruan tinggi, Dewan Syariah Nasional /MUI, Basyarnas, para praktisi perbankan syariah (Bank Muamalat) serta para hakim dari lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

2. Mencari format yang ideal (united legal frame work) dalam bentuk pertemuan dengan pihak Bank Indonesia (BI) dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006. Selain itu juga telah dilaksanakan Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta tanggal 20 November 2006. Pembicara dalam acara tersebut adalah para pakar ekonomi syariah dari BI, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (PKES), MUI, Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi hukum.
3. Melaksanakan kajian pustaka (library research) yang disesuaikan dengan pembagian empat kelompok di atas. Untuk melengkapi referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia di Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur pada tanggal 16 s/d 20 November 2006. Studi banding juga dilaksanakan ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan dan beberapa lembaga keuangan syari'ah di Pakistan. Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 Juni 2007.
4. Tahap pengolahan dan analisis bahan dan data-data yang sudah terkumpul. Draf KHES yang disusun dalam tahap pertama sebanyak 1015 pasal dilaksanakan selama empat bulan. Kemudian diadakan pembahasan dan diskusi tentang isi materi draf KHES tersebut.

Selanjutnya, untuk pembahasan materi dan isi draf KHES tersebut, Tim Penyusun telah dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya yaitu;

1. Diskusi pertama pada tanggal 14 s/d 16 Juni 2007 di Hotel Yasmin Cianjur Bogor. Hasil dalam diskusi tersebut adalah kesepakatan untuk penyempurnaan draf terutama dalam sistematika, metodologi, dan beberapa materi yang belum masuk.
2. Pertemuan dengan para konsultan pada tanggal 27 s/d 28 Juli 2007 di Hotel Pangihegar Bandung. Hasil dalam pertemuan ini adalah kesepakatan bahwa dari segi sistematika dan metodologi KHES sudah memadai, tetapi dari segi substansi perlu disempurnakan lagi.
3. Finalisasi dalam satu bulan berikutnya sejak pertemuan di atas. Hasil final dari semua pembahasan tersebut, akhirnya KHES hanya memuat 845 pasal (dari sebelumnya yang memuat 1015 pasal) dengan format lebih ramping tetapi lebih berisi.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sudah final selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan agar KHES tersebut dapat dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, Ketua Mahkamah Agung RI kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian, peluncuran pertama PERMA tersebut dilaksanakan pada saat acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung RI dengan para Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Jakarta pada bulan Agustus 2008³³. Dengan peluncuran PERMA tersebut, maka resmilah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi pedoman bagi para Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara sengketa Ekonomi Syariah. Meski disambut antusias, namun atas isi KHES yang diluncurkan tersebut, banyak masukan perbaikan dari para Hakim Peradilan Agama, baik yang menyangkut redaksi ataupun substansi. Masukan-masukan tersebut lalu diinventarisasi, lalu dibahas oleh Kelompok Kerja (POKJA) Perdata Agama MARI di

³³ Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah PERMA No. 2 Tahun 2008*. 279 - 289

Bandung dari tanggal 1s/d 3 Juli 2009. Hasil kajian tersebut kemudian dirumuskan kembali oleh sebuah tim kecil, lalu hasilnya disampaikan kepada Ketua POKJA Perdata Agama MARI yang sekaligus mengetuai Tim Penyusunan KHES, yaitu Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. Setelah dikoreksi dan disetujui, maka lahirlah Buku KHES Edisi Revisi 54 yang terdiri dari 790 pasal yang kemudian diedarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010.

E. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Positif di Indonesia.

Dalam tata perundang-undangan di Indonesia, MA memang diberikan delegasi kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara demi memperlancar penyelenggaraan peradilan. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954 (berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan oleh Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang MA RI), peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)³⁴. Secara historis, delegasi kewenangan yang diberikan oleh lembaga legislatif kepada MA tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan ataupun melengkapi kekurangan hukum acara peradilan yang terdapat di dalam undang-undang³⁵, karena pada awal kemerdekaan Indonesia belum memiliki ketentuan hukum acara yang dapat mengadaptasi perkembangan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa sesungguhnya kewenangan regeling yang dimiliki oleh MA adalah bersifat sementara³⁶. Namun dalam perkembangannya, kewenangan mengatur oleh MA masih tetap

³⁴ Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994. 50; baca Busthanul Arifin. *Pelembagaan hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*. Gema Insani, 1996.

³⁵ Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta* (2010).

³⁶ SAMSUL ARIFIN. *ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEBERADAAN TAP MPR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MPR RI*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2013.

dipertahankan, bahkan dilegitimasi melalui beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Namun kemudian, pada ayat (4) pasal di atas dinyatakan pula bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) ini, disebutkan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini antara lain adalah: peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPRD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Ketentuan di atas telah mengakui dengan jelas keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan³⁷, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tanpa menempatkannya didalam hierarki perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang a quo³⁸. Namun perlu diingat, bahwa pemberian kewenangan pembentukan peraturan perundangan semacam PERMA di atas tidak

³⁷ Zainal AM Husein. *Judicial review di Mahkamah Agung RI: tiga dekade pengujian peraturan perundang-undangan*. Rajawali Pers, 2009. 67

³⁸ Yang dimaksud dengan perkara a quo sebagai contoh adalah : Putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata Soeharto Vs TIME. atau ketika media melakukan liputan tentang kristisnya Soeharto. Baca Pan Mohammad Faiz. "Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 2 (2006); Amir Syamsuddin. *Integritas penegak hukum: hakim, jaksa, polisi, dan pengacara*. Penerbit Buku Kompas, 2008.

lantas mengubah eksistensi MA menjadi lembaga Legistatif MA tidak mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan³⁹ atau peraturan yang mengikat umum. Akan tetapi, MA tetap berwenang membentuk peraturan yang mengikat ke dalam (interne regeling)⁴⁰.

Berdasarkan hal ini pula, dapat dinyatakan bahwa PERMA bukanlah termasuk jenis peraturan perundang-undangan (yang hierarkis), tetapi termasuk jenis peraturan perundang-undangan semu (pseudo-wetgeving/beleidsregels). Lebih dari itu, kewenangan yang diberikan tersebut erat kaitannya dengan “fungsi pengaturan” yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Seperti diketahui, bahwa MA sebagai lembaga Yudikatif menjalankan fungsi sebagai berikut⁴¹: Fungsi Peradilan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Mengatur, Fungsi Nasehat, Fungsi Administratif, dan Fungsi lain-lain.

Terkait “Fungsi Pengaturan” di atas, pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 79 tentang Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang sudah diamandemen kali kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009) menegaskan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Berkaitan dengan fungsi “mengatur” dari sebuah lembaga pemerintahan, C. van Vollenhoven berpendapat bahwa fungsi tersebut adalah fungsi untuk membuat peraturan yang tidak hanya secara formil, tetapi juga dalam arti materiil, yaitu: setiap peraturan yang memiliki daya ikat terhadap setiap orang, sehingga kewenangan membuat perundang-undangan tidaklah murni

³⁹ Zainal AM Husein. *Judicial review di Mahkamah Agung RI: tiga dekade pengujian peraturan perundang-undangan*. Rajawali Pers, 2009. 67

⁴⁰ T. J. van der Ploeg "Past een heilig lichaam wel in een gewoon bed? De vereniging en stichting als rechtsvorm voor geloofsgemeenschappen." *Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht* 4 (2010): 114-130; A. D. M. van de Ven. "Het ontwerpen van productiesystemen in ontwikkelingslanden." (1984). baca Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: Kanisius, 2008. 104-105

⁴¹ Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah PERMA No. 2 Tahun 2008*.

merupakan monopoli dari lembaga legislatif. Demikian pula menurut Ronal Lumbun yang mengutip pendapatnya Hans Kelsen yang berpendapat bahwa lembaga legislatif tidak pernah memonopoli pembuatan norma-norma umum, tetapi hanya menempati posisi tertentu yang lebih disukai, sehingga pengadilan juga berkompentensi untuk menjalankan fungsi legislative⁴².

Dalam disiplin legislasi, produk regeling bisa berbentuk legislative act dan executive act⁴³. Dalam hal ini, PERMA itu tergolong kedalam executive act, artinya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA dalam kedudukan sebagai lembaga negara, dan bukan sebagai produk hakim pengadilan. Oleh karena itu, PERMA tidak bisa disamakan dengan putusan hakim, sebab keduanya berbeda secara mendasar. PERMA itu bersifat abstrak lagi umum, sedangkan putusan hakim (vonnis/judgementdll) bersifat konkret lagi individual. Persoalan lain yang mungkin muncul Sebagai konsekuensi logis dari diakuinya PERMA sebagai peraturan yang bersifat perundang-undangan, serta tidak adanya perundang-undangan lain yang mereservasi kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan itu, maka terhadap PERMA harus pula dapat dilakukan judicial review. Namun, ke manakah judicial review tersebut akan diajukan? Apakah ke Mahkamah Agung ataukah Mahkamah Konstitusi (MK)? Andai kata diajukan ke MK, maka MK sendiri tidak memiliki kewenangan atas pengujian tersebut. Dan andaikan diajukan ke Mahkamah Agung, maka judicial review seperti ini akan

⁴² Ronal Lumbun, 2010. *PERMA Menanti Revisi UU Nomor 10 Tahun 2004*, dari <http://lumbuun.blogspot.com/2010/07/perma-menanti-revisi-uu-nomor-10-tahun.html>, diunduh 22 maret 2015.

⁴³ Judicial merupakan kewengan hakim untuk menilai apakah legislatif acts, executive act dan administrasi action bertentangan atau tidak dengan UUD (tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan). Di negara yang menganut sistem common law system tidak dikenal adanya suatu peradilan khusus yang mengadili pegawai adminitrasi negara sebagaimana dalam civil law system. Oleh karena itu, terhadap tindakan administrasi negara diadili di peradilan umum. Hal itu menyebabkan pada negara yang menganut common law system hakim berwenang menilai tidak hanya peraturan perundang-undangan, tapi juga tindakan administrasi negara pada UUD. Pelaksanaan judicial review pada beberapa negara yang menganut common law system dilakukan oleh hakim melalui kasus kongkret yang dihadapi dalam pengadilan. Baca John T McDERMOTT., and Steven Flanders. *The Impact of the Circuit Executive Act*. Vol. 79. No. 1. Federal Judicial Center, 1979; Abdul Muis,. "HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH (PERDA)." *Jurnal FISIP: MADANI* 10.02 (2012).

bertentangan dengan the principles of natural justice, khususnya asas *nemo iudex in sua causa* yang melarang setiap orang untuk menjadi hakim atas perkaranya sendiri. Artinya, bagaimana bisa MA mengadili apa yang sudah menjadi keputusannya sendiri. Namun sebagai Hukum Dasar, Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 telah secara tegas mengamanatkan bahwa MA yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang⁴⁴.

Terlepas dari semua itu, dapat disimpulkan bahwa melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah mendapatkan legitimasi sebagai sebuah peraturan perundangan di Indonesia dan dapat dijadikan rujukan atau payung hukum dalam mengadili serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

F. Cakupan dan Isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri dari 4 (empat) buku yang terdiri dari 790 pasal setelah direvisi tahun 2010, dengan perincian sebagai berikut:

- Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal.
- Buku II tentang Akad.
- Buku III tentang Zakat dan Hibah.
- Buku IV tentang Akuntansi Syariah.

Dalam Buku I yang terdiri dari 3 bab ini menerangkan tentang subjek hukum. Pada Bab I, diatur tentang ketentuan umum. Bab II menjelaskan subyek hokum. Pada bab III, diatur tentang amwal atau kebendaan. .

Buku II terdiri atas 29 bab. Buku ini mengatur tentang akad yang berkaitan dengan kesepakatan dalam mengadakan suatu perjanjian.

Pada bab I, diatur tentang ketentuan umum, bab II mengatur tentang asas-asas dari akad tersebut.

Pada bab III, mengatur tentang rukun dan syarat, kategori hukum akad,. aib kesepakatan atau sahnya akad kesepakatan, pihak

⁴⁴ Ronal Lumbun, 2010. *PERMA Menanti Revisi UU Nomor 10 Tahun 2004*, dari <http://lumbuun.blogspot.com/2010/07/perma-menanti-revisi-uu-nomor-10-tahun.html>, diunduh 22 maret 2015.

yang dianggap melakukan ingkar janji tentang keadaan memaksa dalam suatu akad, risiko, akibat akad terhadap para pihak. Dan penafsiran dari redaksi akad tersebut.

Bab IV, menerangkan unsur ba', kesepakatan penjual dan pembeli. tempat dan syarat pelaksanaan ba'I, ba'i dengan syarat khusus, berakhirnya akad ba'I, objek akad, hak harga dan barang setelah akad ba'I, dan tentang serah terima pada ba'i.

Bab V membahas tentang akibat ba'i, ba'i salam, ba'i istishnâ', ba'I yang dilakukan oleh orang yang menderita sakit keras, ba'i al-wafa' ba'i al-murabahah, dan konversi akad murâbahah.

Bab VI, membahas tentang akad syirkah.

Bab VII membahas tentang syirkah milk,

Bab VIII mengupas tentang Mudhârabah,

Bab IX membahas tentang muzâra'ah dan musâqâh.

Bab X membahas tentang khiyâr.

Bab XI membahas tentang ijârah.

Bab XII membahas tentang kafâlah.

Bab XIII membahas tentang hawâlah atau pengalihan utang.

Bab XIV membahas tentang rahn atau gadai.

Bab XIV membahas tentang wadî'ah.

Bab XVI membahas tentang gashb dan itlâf.

Bab XVII membahas tentang wakâlah.

Bab XVIII membahas tentang shulh atau perdamaian,

Bab XIX membahas tentang pelepasan hak.

Bab XX membahas tentang ta'mîn atau asuransi.

Bab XXI membahas tentang obligasi syariah mudhârabah.

Bab XXII membahas tentang pasar modal.

Bab XXIII membahas tentang reksadana syariah.

Bab XXIV membahas tentang Sertifikasi Bank Indonesia (SBI) Syariah.

Bab XXV menjelaskan tentang macam-macam obligasi syariah.

Bab XXVI menjelaskan tentang pembiayaan multijasa.

Bab XXVII membahas tentang qardh.

Bab XXVIII membahas tentang pembiayaan rekening koran syariah.

Bab XXIX membahas tentang dana pensiun syariah.

Buku III membahas tentang Zakat dan Hibah. Sedangkan Bab IV membahas tentang hibah, mulai dari rukun dan penerimaannya, persyaratan akad hibah, menarik kembali hibah, dan hibah orang yang sedang sakit keras.

Buku IV membahas tentang Akuntansi Syariah, yang membahas tentang cakupan akuntansi syariah, akuntansi piutang, akuntansi pembiayaan, akuntansi kewajiban, akuntansi investasi tidak terkait, akuntansi equitas, dan bab VII membahas tentang akuntansi ZIS dan qardh⁴⁵.

G. Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum pelaksanaan kegiatan Ekonomi Syariah di Indonesia

1. Kelemahan Legalitas Syari'ah ketika Terjadi Silang-Sengketa

Menurut ketentuan legalitas yang berlaku berdasarkan Pasal 55 UU 21/2008, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di Pengadilan Agama. Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (lihat Pasal 55 ayat [3] UU 21/2008)⁴⁶. Namun, di sisi lain, Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 memungkinkan dilakukannya penyelesaian sengketa tanpa berpedoman pada prinsip-prinsip syariah⁴⁷. Karena penyelesaian sengketa melalui peradilan umum dilakukan berdasarkan Hukum Acara Perdata, bukan prinsip-prinsip syariah. Begitu juga penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan yang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 Tahun 2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008. Jadi, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah akan tergantung pada lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini menimbulkan perdebatan, karena di satu sisi disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, namun di sisi lainnya dimungkinkan dilaksanakan penyelesaian sengketa tanpa berpedoman pada prinsip-prinsip syariah melalui peradilan umum, lembaga arbitrase, dan mediasi perbankan. Norma tersebut menimbulkan *contradictio in*

⁴⁵ Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah PERMA No. 2 Tahun 2008*. 279-289

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, 2001. 76; baca, Yusuf Wibisono. "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah." *Bisnis & Birokrasi Journal* 16.2 (2011).

⁴⁷ Zainul Arifin, M. B. A. *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet, 2012. 54; baca SAFWAN. *PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MELALUI PERAN OMBUDSMAN YOGYAKARTA*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA, 2015.

terminis dalam UU itu. Penyelesaian suatu kaidah hukum seharusnya tak boleh *contradictio in terminis*⁴⁸.

Bukan hanya penyelesaian sengketa saja yang dikhawatirkan Bank Indonesia terhadap produk KHES. Belum adanya infrastruktur, yakni hukum acara dan materiil seperti KUH Perdata atau kitab undang-undang hukum Islam juga membuat OJK belum menemukan solusi hukum formil dalam menyelesaikan persoalan keuangan syariah. Karena selama ini Peradilan Agama hanya menangani masalah nikah, rujuk, dan waris. Maka dari itu, seharusnya OJK terus bekerja sama dengan pengadilan agama untuk meningkatkan kompetensinya melalui percepatan pemahaman aparat pengadilan mengenai transaksi keuangan syariah.

2. Kelemahan KHES dalam Legalisasi Hukum Nasional

KHES ditinjau dari sisi muatan hukmnya terdapat adanya kelemahan-kelemahan; misalnya ketentuan akad yang belum menyebutkan asas-asas pokok dalam hukum akad (perjanjian), yakni asas-asas ibadah, kebebasan berakad, konsensualisme, janji itu mengikat, keseimbangan, kemaslahatan, amanah, dan keadilan. Seharusnya asas-asas pokok dalam akad ini dicantumkan sebagai dasar atau landasan hukum perjanjian islam. Sebagai bagian dari perundang-undangan Indonesia, konten KHES wajib memuat landasan pijak, agar argumentasi ilmiah jelas dan meyakinkan serta mengandung kepastian hukum. Seperti halnya di dalam kitab hukum perdata yang memuat konten-konten asas dengan penjelasan yang normatif, misalnya dalam kitab undang-undang hukum perdata menjelaskan bahwa perjanjian sah jika sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Redaksi ini adalah penjelasan dari asas konsualisme/kesepakatan di dalam perjanjian. Pemuatan asas ini juga merupakan landasan pijak dan penegasan bahwa di dalam penyelenggaraan perjanjian hukum islam harus menganut konten yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam.

Penjelasan dalam pasal 25 ayat (2) KHES tentang Shighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan. Kata “dapat” dalam teks ini tidak bersifat mengharuskan (wajib; imperatif), padahal, bentuk akad pada dasarnya justru harus

⁴⁸ Sterk, B., et al. "Finding niches for whole-farm design models—*contradictio in terminis?*." *Agricultural Systems* 87.2 (2006): 211-228; Thomas Block. *Van ID naar 3D: besluitvormingsprocessen en beslissingsmacht bij stadsontwikkelingsprojecten*. Diss. Ghent University, 2009.

jelas, tegas dan bahkan lugas. Itulah sebabnya mengapa para ahli hukum Islam (fukaha) sampai bersusah-payah merumuskan redaksi akad dengan lafal-lafal yang tidak boleh ambigu. Dalam akad jual-beli misalnya, paling tidak masih tetap ada ulama yang mengharuskan para pihak supaya menggunakan bentuk *fi'il madhi* dan/atau *fi'il mudhari'* yang mengacu kepada masa hal (kontan). Di sini pula terletak arti penting dari pelarangan akad yang dihubungkan dengan persyaratan apapun yang diduga kuat akan mengganggu kelancaran peralihan hak sebagai tindak lanjut dan akibat hukum dari suatu transaksi. Sekedar bahan perbandingan, diktum ini mungkin bisa dirumuskan dengan: "Akad harus dilakukan dengan jelas, dalam bentuk lisan, tulisan dan/atau perbuatan." Penegasan kata "harus" adalah upaya memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan interpretasi hukum dalam melakukan perjanjian.

Perhatikan dan renungkan teks berikut ini: "Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis." Rumusan teks ini selain kurang mencerminkan bahasa hukum yang singkat, padat dan akurat, juga terasa kurang fokus dalam memberikan pemaknaan maksud dari kata *amwal* yang bersifat komprehensif (menyeluruh) dan utuh itu. Belum lagi pengulangan kata "baik" dan "maupun" di samping kata "benda" itu sendiri yang dalam paragraf sependek itu terulang sampai 3 kali. Dari sudut pandang bahasa hukum termasuk bahasa hukum Indonesia, juga tidak tergolong efisien. Diktum ini mungkin bisa dirumuskan dengan misalnya: "Amwal adalah benda dan/atau hak yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan; meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, dan bergerak maupun tidak bergerak.

Tinjauan terhadap KHES ini merupakan upaya untuk mencari kelemahan-kelemahan di dalam KHES dan kemudian menjadikan temuan ini sebagai rekomendasi perbaikan KHES sendiri. Tinjauan dan perbaikan KHES adalah upaya menjamin kepastian hukum, memberi kemanfaatan dan menjamin keadilan bagi setiap pihak yang bertransaksi berbasis syariah. Kedepan masih diperlukan upaya perbaikan KHES baik secara legal formal maupun dari muatan isi. Kesempurnaan KHES sebagai produk hukum berupa undang-undang

akan memberikan ikatan secara universal. Penyempurnaan secara muatan materi hukum akan lebih banyak mengakomodir permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam transaksi syariah.

3. Kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

Kewenangan baru Peradilan Agama sebagaimana ditentukan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan terkait pula dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013, menjadi semakin jelas, dan hal tersebut merupakan beban berat bagi Peradilan Agama, yang tidak ada pilihan lain kecuali harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya⁴⁹. Maka untuk menjawab tantangan kewenangan baru di bidang ekonomi syariah tersebut, di satu sisi mutlak bagi aparat Peradilan Agama *in casu*⁵⁰ Hakim untuk bekerja lebih keras lagi menambah pengetahuan, meningkatkan ketrampilan dibidang ilmu hukum ekonomi syariah dan mengenali operasionalisasi kegiatan ekonomi syariah. Walaupun hal ini merupakan tanggung jawab Mahkamah Agung untuk mengadakan pelatihan peningkatan teknis yustisial bidang ekonomi syariah bagi hakim dan panitera Pengadilan Agama secepatnya⁵¹. Dan bagi pihak

⁴⁹ Eman Suparman. "PERLUASAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA BISNIS MENURUT PRINSIP SYARIAH." (2010); Nur Ahmad Fadhil Lubis. "Financial activism among Indonesian Muslims." *Islamic Perspectives on the New Millennium, Singapore: ISEAS* (2004): 91-112; Bruinessen van, M. M. "Islamic state or state Islam? Fifty years of state-Islam relations in Indonesia." (2007).

⁵⁰ Yohanes Suhardin. "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25.3 (2007); ABRIANTO, Bagus Dimas. "KAJIAN YURIDIS HAKIM AD-HOC SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XII/2014)." (2016).

⁵¹ Mufliha Wijayati. "PERADILAN AGAMA DAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH (Studi Atas Efektifitas UU No 3 Tahun 2006 di Kota Metro)." *ISTINBATH* 12.1 (2013): 124-143. Baca Diana Rahmi. "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah." *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 13.2 (2014); Erna Widjajati. "Penyelesaian sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15.1 (2015).

yang memegang otoritas penyusunan perundang-undangan, perlu melakukan sinkronisasi produk perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan baru Peradilan Agama tersebut, sehingga bisa dihindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya .

H. Kedudukan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

Seperti diketahui bersama, sejak didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 M/10 Ramadhan 1367 H, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Undang-Undang Dasarnya menyatakan diri sebagai negara hukum. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 dimandemen, pencantuman Indonesia sebagai negara hukum dijumpai dalam bagian penjelasan yang menyatakan: "Indonesia, ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)." "Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)"⁵². Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum termaktub dalam BAB I Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Permasalahannya sekarang, adakah yang dimaksud dengan kata "hukum" dalam kalimat "Negara Indonesia adalah negara hukum," itu termasuk di dalamnya hukum tidak tertulis ? Ilmu hukum memang mengajarkan kepada kita tentang keberadaan hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis. Tetapi dalam kenyataannya, hukum modern dewasa ini tampak lebih mengacu atau bahkan lebih berpihak kepada hukum tertulis (codified law)⁵³ dibandingkan dengan sekedar pengakuan apalagi keberpihakannya kepada praktek hukum tidak tertulis (uncodified law).

⁵² Satjipto Rahardjo, Karolus Kopong Medan, and Frans J. Rengka. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, 2003. 34; Jimly Asshiddiqie. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Makalah* (http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). *Diakses pada hari Rabu* 13 (2014). Baca, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat tsb., 2006.

⁵³ Marzuki Wahid. *Fiqh madzhab negara: kritik atas politik hukum Islam di Indonesia*. PT LKiS Pelangi Aksara, 2001; Baca Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta* (2010); Alice Rio. "Legal practice and the written word in the Early Middle Ages." *Frankish Formulae, c. 500-1000* (2009).

Mengingat keberadaan hukum tertulis jauh lebih dominan dibandingkan dengan keberadaan hukum tidak tertulis, maka pendapat yang memandang cukup pengamalan hukum Islam dengan pendekatan kultural (tanpa harus dengan legal-formal), agaknya sudah kurang relevan untuk dipertahankan⁵⁴. Sekurang-kurangnya dalam bidang-bidang hukum tertentu semisal hukum ekonomi Islam yang tengah dibincangkan. Pengamalan atau penerapan hukum Islam secara legal formal melalui legislasi nasional dewasa ini tampak telah menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. Selain momentumnya yang benar-benar tepat karena kehadiran sistem ekonomi Islam/Syariah dipandang sebagai salah satu solusi terbaik dalam menata kembali ekonomi Indonesia yang carut-marut; juga mengingat arah perkembangan hukum nasional Indonesia ke depan tampak lebih mengacu kepada hukum tertulis atau lebih tepatnya lagi merujuk kepada peraturan perundang-undangan⁵⁵. Senafas dengan beberapa pemikiran di atas, dapatlah dikemukakan bahwa kedudukan dan peran hukum ekonomi Islam di Indonesia semakin terasa penting manakala dihubungkan dengan pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang disebut-sebut berorientasi atau berbasis kerakyatan. Urgensi dari kedudukan dan peran hukum ekonomi Islam dapat dilihat dari berbagai sudut pandang misalnya sudut pandang sejarah, komunitas bangsa Indonesia, kebutuhan masyarakat, dan bahkan dari sisi falsafah dan konstitusi Negara sekalipun.

⁵⁴ Ibnu Hadjar. "Syari'at Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 16.1 (2015); baca YUSTISIA N. U. Z. U. L. A. *Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008; Jan Rath, et al. "The politics of recognizing religious diversity in Europe. Social reactions to the institutionalization of Islam in the Netherlands, Belgium and Great Britain." *Netherlands Journal of Social Sciences* 35 (1999): 53-68; Tamir Moustafa. "Islamic law, women's rights, and popular legal consciousness in Malaysia." *Law & Social Inquiry* 38.1 (2013): 168-188.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, dan PT Citra Aditya Bakti. *Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. 56; Baca Busthanul Arifin. *Pelebagaan hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*. Gema Insani, 1996; Euis Nurlaelawati. *Modernization, tradition and identity: the Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Vol. 4. Amsterdam University Press, 2010; Arskal Salim,. "Influential Legacy of Dutch Islamic Policy on the Formation of Zakat (ALMS) Law in Modern Indonesia, The." *Pac. Rim L. & Poly J.* 15 (2006): 683; Nur A. Fadhil Lubis,. "Institutionalization and the unification of Islamic courts under the New Order." *Studia Islamika* 2.1 (1995).

Dari sudut pandang kesejarahan, jauh sebelum NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dibentuk, bahkan jauh sebelum para penjajah menganggangi wilayah nusantara – apapun sebutan atau namanya ketika itu –, negeri ini telah dihuni oleh penduduk yang jelas-jelas beragama, khususnya Islam yang kemudian keluar sebagai mayoritas tunggal sampai kini. Sekurang-kurangnya di daerah-daerah tertentu, hukum ekonomi Islam dalam konteksnya yang sangat luas pernah berlaku dan paling tidak sebagian daripadanya masih tetap diberlakukan sampai sekarang ini⁵⁶.

Sistem bagi hasil dalam bentuk *paroan/memaro* dan lain-lain dalam bidang pertanian, peternakan dan sebagainya yang dikenal luas di sejumlah daerah terutama di pulau Jawa⁵⁷, merupakan salah satu bukti konkret bagi keberlakuakn atau diberlakukannya hukum ekonomi Islam di nusantara tempo dulu. Demikian pula dengan simbol-simbol transaksi perdagangan di sejumlah pasar tradisional yang terkesan kental dengan mazhab-mazhab fikih yang dikenal masyarakat. Dari sisi komunitas yang mendiami NKRI, bagian terbesarnya adalah pemeluk agama Islam. Atas dasar ini maka sungguh merupakan kewajaran bila hukum sebuah negara dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut oleh bagian terbesar penduduknya. Pemberlakuan hukum ekonomi Islam di Indonesia sama sekali tidak terkait dengan apa yang lazim dikenal dengan sebutan “diktator mayoritas” dan atau “tirani minoritas.”⁵⁸ Alasannya, karena penerapan hukum ekonomi Islam tidak dilakukan secara paksa apalagi dipaksakan. Sistem ekonomi Islam termasuk sistem hukumnya berjalan sebanding dan sederajat dengan sistem ekonomi dan sistem hukum ekonomi Konvensional. Dari sudut pandang kebutuhan

⁵⁶ M Sularno. "Syari'at Islam Dan Upaya pembentukan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 16.1 (2015); Baca Ratno Lukito. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Pustaka Alvabet, 2008; Tamarasari, Desi. "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2.1 (2012).

⁵⁷ Bambang Hermanto, dan Mas Rasmini. "Praktik Bisnis di Indonesia." 1-54. Baca, Ery Wibowo Agung Santoso. "EKONOMI ISLAM DALAM KONTEKS KE-INDONESIA-AN (PERSPEKTIF JALAN KETIGA)." *VALUE ADDED MAJALAH EKONOMI DAN BISNIS* 8.1 (2011).

⁵⁸ Sri Rahayu Wilujeng. "MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERBANGSA MELALUI BUDAYA DEMOKRASI." *HUMANIKA* 19.1 (2014): 145-157; Eddy ; Kristiyanto. *SELILIT SANG NABI, Bisik-Bisik Tentang Aliran Sesar*. Kanisius, 2007.

masyarakat, kehadiran sistem ekonomi Islam di Indonesia juga disebabkan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Terbukti dengan keterlibatan aktif lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga ekonomi lain yang juga menerima kehadiran sistem ekonomi Syariah. Atau, paling sedikit berkenaan dengan hal-hal ekonomi dan keuangan tertentu, ada kemungkinan bersinergi antara lembaga ekonomi/keuangan Konvensional dengan lembaga ekonomi/keuangan Islam. Dengan istilah lain adanya titik temu dan sinergi ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan⁵⁹. Demikian juga dengan para pengguna jasa lembaga ekonomi dan atau keuangan Islam. Teramat banyak untuk disebutkan satu persatu nama-nama lembaga keuangan khususnya bank di samping lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya yang secara aktif dan terencana justru membuka atau mendirikan lembaga-lembaga keuangan Syariah.

Di negara hukum Indonesia, kedudukan/posisi hukum ekonomi Islam sesungguhnya sangatlah kuat sebagaimana kedudukan/posisi hukum Islam secara umum dan keseluruhan. Demikian pula dengan signifikansi fungsi/peran hukum ekonomi Islam yang bisa digunakan, terutama dalam upaya menopang, melengkapi dan mengisi kekosongan hukum ekonomi sebagaimana urgensi peran dan fungsi hukum Islam secara umum dan keseluruhan dalam menopang, melengkapi dan atau mengisi kekosongan hukum nasional. Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicitakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan hukum ekonomi Islam/Syariah seperti dipaparkan sebelum ini, akan semakin kuat manakala dihubungkan dengan falsafah dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Singkatnya, sistem ekonomi Syariah sama sekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama "Sila Ketuhanan Yang Maha Esa," juga sama sekali tidak bertentangan apalagi melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁵⁹ Sofyan Rizal. "Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3.1 (2011).

baik bagian Pembukaan (preamble) yang di dalamnya antara lain termaktub kalimat: "... Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," maupun dengan bagian isinya terutama yang tertera dalam BAB XI (Agama) Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta BAB XIV Pasal 33 dan 34 yang mengatur perihal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Indonesia.

KESIMPULAN

Keberadaan Fatwa DSN MUI tidaklah dipungkiri karena wujudnya sebagai bagian norma hukum yang mempengaruhi hukum di Inonesia. Namun kelemahan fatwa DSN, dalam tatanan hukum nasioal kita tidaklah dipungkiri pula. Hal ini karena keberadaan fatwa bukanlah sebagai sumber hukum yang mempunyai legalitas hukum nasional. Sebagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Begitu pula produk fatwa DSN yang banyak mengambil pendapat para ulama, merupakan kelemahan fatwa tersendiri, sehingga fatwa tersebut kurang begitu memepertimbangkan aspek sosiologis, antropologis dan budaya nasional. Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi.

Disatu sisi Fatwa DSN MUI banyak mempengaruhi lahirnya atau landasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini tentu sebuah terobosan dalam legalitas hukum ekonomi syariah terlebih lagi pasca putusan MK yang memenangkan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Namun keberadaannya KHES yang menjadi rujukan para Hakim Agama sebagai penyelesaiannya, KHES tersebut bukanlah berbentuk UU, faktanya hanya sekedar PERMA, dan ini tentunya dalam kekuatan hukum legislasi nasional kurangnya kuat efeknya. Oleh karena itu menaikkan setatus KHES menjadi Undang-undang suatu keharusan.

Peran Fatwa DSN MUI dan KHES dalam memepengaruhi dan juga menentukan kebijakan di legislasi Nasional kurangnya Optimal, walaupun secara sadar Fatwa DSN tersebut sudah memberikan banyak masukan dan ikut andil didalamnya, beda halnya dengan KHES yang bersetatus PERMA, Adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, berbanding lurus

dengan tantangan yang harus dihadapinya. Artinya semakin besar kewenangan tersebut, semakin banyak hal yang harus dipersiapkan dan dibenahi terkait perluasan mandat tersebut. KHES dalam konfigurasi politik hukum di Indonesia, diperlakukan sebagai test case bagi seluruh stakeholder yang terkait dengannya, apakah mampu atau tidak mengawal dan menjalankan Undang-undang tersebut secara komprehensif konstruktif. KHES ini sebuah rujukan para hakim Peradilan Agama yang sangat kuat dalam sistem hukum acara di peradilannya, namun sama-sama keduanya belum begitu banyak dalam mempengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- A. El-Gamal, Mahmod. "Islamic Finance, Law, Economics, and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, (2006).
-----". "Interest and the paradox of contemporary Islamic law and finance." *Fordham Int'l LJ* 27 (2003).
- A. Fadhil Lubis, Nur. "Institutionalization and the unification of Islamic courts under the New Order." *Studia Islamika* 2.1 (1995).
- Abdurrachman, Asjmuni. "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 18.1 (2015).
- Achmad dan Zainal Abidin. "SIKAP MASYARAKAT MUSLIM PELAKU YOGA DI SURABAYA TENTANG BERITA FATWA MUI HARAMKAN YOGA." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1.2 (2012).
- Ahmad Fadhil Lubis, Nur. "Financial activism among Indonesian Muslims." *Islamic Perspectives on the New Millennium*, Singapore: ISEAS (2004).
- Arief Eka Putra, Muhammad. "KONSISTENSI FATWA DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH TERHADAP PASAL 1 ANGKA 1 DAN ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN

- 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN." Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (2015).
- Amrin, Abdullah. "Corporate Culture Institusi Syariah (Asuransi Syariah)." AAMAI Journal (2008).
- Ginting, Jamin. "Roles of the Mutual Legal Assistancess and Extradition Agreements in the Assets Recovery in Indonesia." Indonesian J. Int'l L. 9 (2011).
- Sainul, dan Muhamad Ibnu Afrelian. "ASPEK HUKUM FATWA DSN-MUI DALAM OPERASIONAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." JURNAL ADZKIYA 3.2 (2015).
- Hadjar, Ibnu. "Syari'at Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." Al-Mawarid Journal of Islamic Law 16.1 (2015).
- Hariyanto, Eric. "THE POLITICAL SCRIMMAGE OF THE RELIGIOUS COURT'S LAW AS THE JUDICIAL INSTITUTION IN THE REFORMATION ERA IN INDONESIA." Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 11.1 (2016).
- Ilhami, Haniah. "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21.3 (2009).
- J Davis, Nancy dan Robert V. Robinson. "The egalitarian face of Islamic orthodoxy: Support for Islamic law and economic justice in seven Muslim-majority nations." American Sociological Review 71.2 (2006).
- Ka'bah, Rifyal. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama." Al-Mawarid Journal of Islamic Law 17.1 (2015).
- Makalah dipresentasikan pada Diskusi Ilmiah Terbatas di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Doktor Hukum Islam (S3) UII Yogyakarta, Rabu 27 Mei 2009.
- Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal La-Riba 4.1 (2010).
- Mughits, Abdul. Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVII, (2008)
- ". "Sejarah Perbankan Syariah." Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan 1.2 (2015).

- Mohammad Faiz, Pan. "Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 2 (2006).
- Mu'allim, Amir dan M. Syibly, Roem. "Urgensi Ijtihad Ekonomi Pada Era Globalisasi." *Jurnal Unisia* 75 (2016).
- Nur Ahmad Fadhil Lubis. "Financial activism among Indonesian Muslims." *Islamic Perspectives on the New Millennium*, Singapore: ISEAS (2004).
- Nuridin, Ridwan. Kedudukan Fatwa MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, makalah disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penelitian, tanggal 17 Juni 2011.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, tradition and identity: the Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Vol. 4. Amsterdam University Press, 2010.
- Ploeg, T. J. van der. "Past een heilig lichaam wel in een gewoon bed? De vereniging en stichting als rechtsvorm voor geloofsgemeenschappen." *Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht* 4 (2010).
- RAFIDAH. "Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi " Nalar Fiqh 9.1 (2016).
- Rahayu Wilujeng, Sri. "MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERBANGSA MELALUI BUDAYA DEMOKRASI." *HUMANIKA* 19.1 (2014).
- Rahmi, Diana. "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah." *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 13.2 (2014).
- Rath, Jan et al. "The politics of recognizing religious diversity in Europe. Social reactions to the institutionalization of Islam in the Netherlands, Belgium and Great Britain." *Netherlands Journal of Social Sciences* 35 (1999).
- Rio, Alice. "Legal practice and the written word in the Early Middle Ages." *Frankish Formulae*, c. 500 1000 (2009).
- Rizal, Sofyan. "Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3.1 (2011).
- Salim, Arskal. "Influential Legacy of Dutch Islamic Policy on the Formation of Zakat (ALMS) Law in Modern Indonesia, The." *Pac. Rim L. & Pol'y J.* 15 (2006).

- Sterk, B., et al. "Finding niches for whole-farm design models—*contradictio in terminis?*." *Agricultural Systems* 87.2 (2006).
- Suhardin, Yohanes. "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25.3 (2007).
- Sularno, M. "Syari'at Islam Dan Upaya pembentukan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 16.1 (2015).
- Sulistiyowati. "Penyelesaian Sengketa antara Bank Shari'ah dengan Nasabah Bermasalah melalui Badan Arbitrase Shari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut UU No. 30 tahun 1999." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9.1 (2015).
- T McDERMOTT, Joh dan Steven Flanders. *The Impact of the Circuit Executive Act*. Vol. 79. No. 1. Federal Judicial Center, 1979.
- Tamarasari, Desi. "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2.1 (2012).
- Tuominen, Pekka. "Managing brand equity." *Lta* 1.99 (1999)
- Wibowo Agung Santoso, Ery. "EKONOMI ISLAM DALAM KONTEKS KE-INDONESIA-AN (PERSPEKTIF JALAN KETIGA)." *VALUE ADDED MAJALAH EKONOMI DAN BISNIS* 8.1 (2011).
- Widjajati, Erna. "Penyelesaian sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15.1 (2015).
- Wijayati, Mufliha. "PERADILAN AGAMA DAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH (Studi Atas Efektifitas UU No 3 Tahun 2006 di Kota Metro)." *ISTINBATH* 12.1 (2013).
- Yusuf Wibisono. "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah." *Bisnis & Birokrasi Journal* 16.2 (2011).

BUKU

- Aaker, David A. *Managing Brand Equity : Capitalizing on The Value of Brand Name* (New York: The Free Press, 1991).

- Abu Bakar. "Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia." (2010).
- ABRIANTO, Bagus Dimas. "KAJIAN YURIDIS HAKIM AD-HOC SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XII/2014)." (2016).
- A Gayo, Ahyar. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, and KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI. "Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah." (2011).
- Agung RI, Mahkamah. *Kompelasi Hukum Ekonomi Syariah PERMA No. 2 Tahun 2008 Arab-Indonesia*. Jakarta: mb.dseain, 2013.
- Al Fitr. *Makalah Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama*, Jakarta: Badilag MARI, (2014).
- Alshodiq, et al, Mukhtar. "Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer." Jakarta: Renaisan (2005).
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Dimasyq: Dar al-Fikr. 2006.
- AM Husein, Zainal. *Judicial review di Mahkamah Agung RI: tiga dekade pengujian peraturan perundang-undangan*. Rajawali Pers, 2009.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas. 2008.
- Amir Syamsuddin. *Integritas penegak hukum: hakim, jaksa, polisi, dan pengacara*. Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*. Gema Insani, 1996.
- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*. Gema Insani, 1996.
- ARIFIN, SAMSUL. *ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEBERADAAN TAP MPR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MPR RI*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2013.
- Arifin, Zainul M. B. A. *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet, 2012.

- Taufiqur Rohman. NIKAH BEDA AGAMA (Studi Terhadap Penggunaan Masalah dalam Penetapan Fatwa MUI, (Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah). Diss. STAIN Pekalongan, 2012.
- Block, Thomas. Van ID naar 3D: besluitvormingsprocessen en beslissingsmacht bij stadsontwikkelingsprojecten. Diss. Ghent University, 2009
- Choirul Anwar. Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta. Diss. uns, 2010.
- Djazuli, Atjep dan Januari, Yadi. Lembaga-lembaga perekonomian umat: sebuah pengenalan. Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, 2002.
- DSN dan BI. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: DSN dan BI, 2006.
- EKA, TIAHJANTO. IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK. Diss. program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Farida Indrati, Maria. Ilmu Perundang-undangan. Jakarta: Kanisius, 2008.
- Festival Istiqlal, Yayasan. Menjadi Indonesia: 13 abad eksistensi Islam di bumi Nusantara. Ed. Komaruddin Hidayat. PT Mizan Publika, 2006.
- Gani Abdullah, Abdul. Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Gema Insani, 1994.
- . Pelembagaan hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya. Gema Insani, 1996
- Ghazali Said, Imam dan A. Ma'ruf Asrori. Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926 – 1999. Surabaya: LTNU Jawa Timur dan Diantama, cet.ke-1, 2004.
- Hani Masfiah, Siti. Analisis pelaksanaan fatwa DSN-MUI no. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn (studi pelaksanaan gadai syari'ah di BTN Syari'ah Semarang). Diss. IAIN Walisongo, 2011.

- Hermansyah. Analisis Terhadap Batalnya Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Riau: Univ. Islam Riau, 2011.
- Hermanto, Bambang dan Mas Rasmini. "Praktik Bisnis di Indonesia." Hasan, Hasbi. "EFEKTIVITAS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH (EFFECTIVE CONTROL OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON SHARIA BANKING INSTITUTIONS)." DAFTAR ISI (2012).
- I Made, Wirartha. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Isma'il al-Bukhari, Muhammad. Shahih al-Bukhari Maktabah syamilah. Dar al-Fikr: Dar at-Thuqah an-Najah, 1422 H.
- Jan Michiel, Otto. Sharia Incorporated. A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present. Leiden University Press, 2010.
- Karim, Adiwarmanto. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Kholis, Nur. "JEJAK PRAKTIK BEREKONOMI ISLAM DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA DAN MASA DEPANNYA."
- Kristiyanto, Eddy. SELILIT SANG NABI, Bisik-Bisik Tentang Aliran Sesat. Kanisius, 2007.
- Lukito, Ratno. Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia. Pustaka Alvabet, 2008.
- Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah PERMA No. 2 Tahun 2008.
- Mudzhar, Atho, Yusuf, dkk. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan RI, (2012).
- Muhammad, Abdulkadir dan PT Citra Aditya Bakti. Hukum Perusahaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muis, Abdul. "HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
- N. U. Z. U. L. A, YUSTISIA. Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

- Ovie, Afifatuzzulfa. Pengaruh Brand Image dan Persepsi Syariah terhadap Loyalitas Nasabah di Bank Syariah Hasil Konversi dari Bank Konvensional (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Semarang). Diss. IAIN Walisongo, 2013.
- Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Tim. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta (2010).
- Permusyawaratan Rakyat, Majelis MPR RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat tsb., 2006.
- Saeed, Abdullah. Islamic Banking and Interest: A Studi of Riba, terj. Jakarta: Paramadina, cet.ke-1, 2004.
- SAFWAN. PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MELALUI PERAN OMBUDSMAN YOGYAKARTA. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA, 2015.
- Suparman, Eman. "PERLUASAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA BISNIS MENURUT PRINSIP SYARIAH." (2010).
- Van, Bruinessen M. M. "Islamic state or state Islam? Fifty years of state-Islam relations in Indonesia." (2007).
- Van de Ven, A. D. M.. "Het ontwerpen van produktiesystemen in ontwikkelingslanden." (1984).
- Wahid, Marzuki. Fiqh madzhab negara: kritik atas politik hukum Islam di Indonesia. PT LKiS Pelangi Aksara, 2001.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah, Konstitusi. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta (2010).
- Triyanta, Agus. "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia) " IIUM (International Islamic University of Malaysia).

INTERNET

- OJK, 2015. Ikhtisar Data Keuangan INKB Syariah, dari <http://www.ojk.go.id/ikhtisar-data-keuangan-iknb-syariah-periode-desember-2014>, diunduh 20 maret 2015.

- OJK, 2015. Ikhtisar Data Keuangan INKB Syariah.
- INKOPSYAH BMT, 2015. Jumlah Anggota, dari http://inkopsyahbmt.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=573, diunduh 20 maret 2015.
- H Silaban, Rudini. Fungsi Peraturan Perundang-undangan, dari <http://rudini76ban.wordpress.com/2009/03/21/fungsi-peraturan-perundang-undangan>, 2009.
- Ronal Lumbun. PERMA Menanti Revisi UU Nomor 10 Tahun 2004, dari <http://lumbuun.blogspot.com/2010/07/perma-menanti-revisi-uu-nomor-10-tahun.html>, 2010. diunduh 22 maret 2015.
- Rahardjo, Satjipto. Karolus Kopong Medan, and Frans J. Rengka. Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas, 2003. 34; Jimly Asshiddiqie. "Gagasan Negara Hukum Indonesia."Makalah (http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). Diakses pada hari Rabu 13 (2015).